



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Tahun 2002

Nomor 6

Seri E. 3

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

POKOK POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah, dipandang perlu memberikan keluwesan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang akuntabel dan transparansi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 962);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tata Cara Kerja sama Antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1995 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pinjaman Perusahaan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2000 Nomor 12 seri D 12);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Status Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2002 Nomor 4 Seri E.4);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG**
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PADANG PANJANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik Pemerintah Daerah Tipe A yang bergerak dalam bidang Pelayanan Air Bersih dan Air Minum.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas dari Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang Panjang.

8. Pengelolaan PDAM adalah Kegiatan Manajemen yang dipimpin oleh Direktur terhadap PDAM.
9. Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) adalah suatu dokumen rencana strategis jangka menengah yang bersifat komprehensif dan berkesinambungan pada level korporasi sebagai acuan dalam penyusunan rencana operasional dan rencana tahunan, sehingga pengembangan dan pengoperasian korporasi dapat dilakukan secara terarah, terukur, berkesinambungan dan akuntabel.
10. Tarif adalah tarif harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh pelanggan PDAM untuk setiap pemakaian meter kubik air bersih yang disalurkan oleh PDAM.
11. Pelanggan adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan air bersih dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
12. Kebutuhan Dasar minimum adalah pemakaian air bersih oleh pelanggan sebesar 10 meter kubik/bulan.
13. Biaya Akunting adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
14. Biaya Finansial adalah semua biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman.
15. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap.

BAB II

PERENCANAAN, PENGELOLAAN, MODAL, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Perencanaan

Pasal 2

- (1) PDAM harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka Menengah (RPJM) atau Corporate Plan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun secara terarah, menyeluruh dan berkesinambungan serta akuntabel.
- (2) RPJM sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memuat :
 - a. Aspek keuangan;

- b. Aspek teknik operasional;
 - c. Aspek personil;
 - d. Aspek manajemen; dan
 - e. Aspek peningkatan peran serta masyarakat.
- (3) RPJM ini disusun atas dasar survey kepuasan pelanggan.
 - (4) Pelaksanaan RPJM ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - (5) Rencana Kerja Tahunan PDAM merupakan bagian dari RPJM.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan terhadap PDAM sebagai satuan usaha dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggungjawab Pengelolaan PDAM kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, dilakukan oleh Direktur.

Pasal 4

Tahun Buku PDAM adalah Tahun Takwim.

Pasal 5

Kebijakan Akuntansi yang dianut dalam pelaksanaan pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan PDAM berpedoman kepada sistem akuntansi yang berlaku untuk PDAM.

Pasal 6

- (1) Perubahan status hukum barang milik perusahaan dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Prosedur dan Tata Cara perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Penilaian Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) dari PDAM, dilakukan oleh Akuntan Negara dan atau Akuntan Publik selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 8

Modal Perusahaan Daerah adalah :

1. Neraca PDAM Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang;
2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
3. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat; dan
4. Pinjaman PDAM dengan persetujuan DPRD.

Bagian Keempat

Anggaran

Pasal 9

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku mulai berlaku, Direktur mengajukan Rencana Anggaran PDAM kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Apabila Badan Pengawas menolak Rencana Anggaran PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dipedomani anggaran tahun yang lalu.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Perubahan anggaran dimungkinkan bila terjadi perubahan kebijakan yang strategis.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.

- (3) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilaksanakan apabila telah mendapat pengesahan dari Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Laporan Keuangan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi) PDAM disampaikan oleh Direktur kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disahkan oleh Kepala Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku.

Pasal 12

- (1) Pendapatan PDAM terdiri dari :
- a. Pendapatan Air;
 - b. Pendapatan Non Air; dan
 - c. Pendapatan usaha lain-lain yang sah.
- (2) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) pasal ini adalah pendapatan penjualan air.
- (3) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini terdiri dari :
- a. Pendapatan sambungan baru; dan
 - b. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran oleh pelanggan.
- (4) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini adalah lain-lain penerimaan yang sah selain yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- (5) Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mencukupi untuk pemulihan biaya.
- (6) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini serendah-rendahnya sama dengan Biaya Akunting dan setinggi-tingginya sama dengan Biaya Finansial.

Bagian Kelima

Laporan

Pasal 13

- (1) Direktur wajib menyampaikan Laporan Keuangan bulanan, triwulan, tahunan, dan laporan berkala lainnya kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berpedoman kepada sistem akuntansi yang berlaku untuk PDAM.

BAB III

PEMBAGIAN LABA

Pasal 14

- (1) Penggunaan laba bersih yang diperoleh PDAM setiap tahunnya ditetapkan dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Untuk Pendapatan Asli Daerah sebesar 55 %;
 - b. Untuk Cadangan Umum sebesar 15 %;
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan sebesar 10%;
 - d. Untuk Jasa Produksi sebesar 10%; dan
 - e. Untuk Sumbangan Dana Pensiunan dan Sokongan sebesar 10%.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini disetorkan setiap tahunnya ke Kas Daerah.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM.
- (2) Aspek-aspek penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (3) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

Pasal 16

Badan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada Kepala Daerah.

BAB V

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 17

Penetapan tarif air PDAM didasarkan pada :

- a. Pemulihan biaya;
- b. Terjangkau;
- c. Efisiensi Pemakaian;
- d. Kesederhanaan; dan
- e. Transparansi.

Pasal 18

- (1) Tarif yang ditetapkan atas kebutuhan dasar harus terjangkau oleh pelanggan rumah tangga.
- (2) Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
- (3) Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direktur melalui Badan Pengawas.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan, perluasan jaringan dan kinerja usaha maka PDAM dapat bekerjasama dengan pihak ketiga, baik dari dalam ataupun dari Luar Negeri.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus saling menguntungkan dan saling memajukan.
- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

INVESTASI

Pasal 20

- (1) Dalam pengembangan usahanya PDAM dapat melakukan investasi.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini bersifat produktif dan menguntungkan.
- (3) Investasi dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Perubahan status hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Maret 2002 M
28 Zulhijjah 1422 H

WALIKOTA PADANG PANJANG,

d.t.o

YOHANIS TAMIN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 12 Maret 2002 M
28 Zulhijjah 1422 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

d.t.o

AULIZUL SYUIB

**LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2002 NOMOR 6
SERI E. 3**